

SKRIPSI

**PEMENUHAN ASAS DAPAT DILAKSANAKAN TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh



HADISYA MUTIARA

1910111040

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK V)

Pembimbing :

Didi Nazmi S.H.,M.H

Delfina Gusman, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 03/PK-V/V/2023

ABSTRAK

PEMENUHAN ASAS DAPAT DILAKSANAKAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

*(Hadisy Mutiara, 1910111040, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 66 halaman, Tahun 2023)*

Di Indonesia banyak perokok yang berperilaku buruk yang memiliki kebiasaan merokok di sembarang tempat. Kebiasaan buruk tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain yang terkena asap rokoknya. Padahal rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat maka telah diselenggarakan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan salah satunya ialah dengan diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok seperti yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintahan Kabupaten Agam pada 21 Agustus 2021. Hadirnya Peraturan Daerah ini diyakini mampu untuk mengurangi kebiasaan merokok di sembarang tempat dan menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : *Pertama*, Bagaimana latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok ? *Kedua*, Bagaimana Pemenuhan asas dapat dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, *Pertama*, latar belakang Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2021 telah diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan suatu peraturan yaitu sudah tercantum pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, berdasarkan hal inilah Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah salah satunya yaitu mengenai Kawasan Tanpa Rokok, tidak hanya itu pembentukan Peraturan Daerah ini juga amanah dari Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang tertuang di dalam surat bernomor 188/MENKES/PB/2011 Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. *Kedua*, pemenuhan asas dapat dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam pemenuhan asas ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dilihat dari hasil angket pertanyaan nomor 5 yaitu Apakah anda pernah merokok/pernah melihat masyarakat merokok di Kawasan Tanpa Rokok, presentase jawaban ya adalah 96,7 % menjawab ya yang berarti bahwa 29 responden menjawab ya. Tidak hanya itu, dilihat juga pada pertanyaan Nomor 11 yaitu Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sudah diterapkan sepenuhnya di Kabupaten Agam? Dari Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa 27 responden dari 30 responden menjawab Peraturan Daerah ini belum diterapkan sepenuhnya di Kabupaten Agam hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Agam yang merokok di sembarang tempat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.